POLICY BRIEF

Memanfaatkan Pengalaman Turki untuk Memperkuat Pariwisata Syariah Indonesia

Disusun berdasarkan laporan penelitian kolaborasi internasional Isnaini Harahap, Marliyah, Muhammad Habibi Siregar, dan Waizul Qarni.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara (2025)

Ringkasan Eksekutif

Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam pariwisata syariah (halal tourism), namun implementasinya masih tertinggal dibanding Turki yang berhasil menjadikan wisata halal sebagai bagian terintegrasi dari strategi ekonomi nasional. Studi terhadap empat destinasi (Bengkulu, Jambi, Lhokseumawe, dan Makassar) menemukan pola yang konsisten: potensi alam, sejarah, dan budaya Islami yang besar, namun belum diimbangi standar halal yang seragam, tata kelola destinasi yang terpadu, branding yang konsisten, dan digitalisasi layanan. Brief ini merangkum pembelajaran dari model Turki dan menyusun rekomendasi kebijakan bagi Kemenparekraf, BPJPH, KNEKS, dan pemerintah daerah untuk memperkuat ekosistem pariwisata halal nasional.

A. Konteks Masalah

1. Sektor pariwisata Turki menyumbang sekitar 12% PDB nasional, dengan sekitar 56 juta wisatawan mancanegara per tahun dan devisa pariwisata mencapai USD 54 miliar (TurkStat, 2024). Sekitar 10 juta wisatawan Muslim setiap tahun, terutama dari negara-negara Teluk menjadikan Turki sebagai destinasi wisata
2. Keberhasilan Turki ditopang oleh kelembagaan halal yang kuat, yaitu Halal Accreditation Agency (HAK) dan Turkish Standards Institution (TSE), yang menetapkan standar nasional tunggal untuk hotel, restoran, dan layanan wisata ramah Muslim.
3. Indonesia sempat menduduki peringkat pertama Global Muslim Travel Index (GMTI) 2019 bersama Malaysia, dan memiliki payung regulasi berupa UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal serta Fatwa DSN-MUI No. 108/2016. Namun, kelembagaan sertifikasi halal wisata di Indonesia masih terfragmentasi antara BPJPH, DSN-MUI, dan Kemenparekraf.
4. Studi lapangan di empat daerah menunjukkan potensi besar yang belum tergarap optimal:

a. Bengkulu memiliki Pantai Panjang dan Pantai Zakat (wisata alam), serta situs sejarah seperti Masjid Jamik dan Makam Sentot Alibasyah (wisata sejarah Islami);
b. Jambi memiliki infrastruktur transportasi memadai (Bandara Sultan Thaha), namun sertifikasi hotel syariah dan digitalisasi wisata halal masih minim;
c. Lhokseumawe memiliki kebijakan syariah Aceh memberi keunggulan standar halal yang konsisten, namun promosi nasional/internasional masih terbatas;
d. Makassar memiliki potensi yang sangat besar di bidang kuliner dan pesisir (Losari), namun sertifikasi halal formal dan pengelolaan ruang publik (kebersihan, overcrowding) masih menjadi kendala.

B. Temuan Utama

1. Kelembagaan dan standar halal masih terfragmentasi

Standar wisata halal Indonesia tersebar di tiga lembaga (BPJPH, DSN-MUI, Kemenparekraf) tanpa satu standar nasional tunggal, berbeda dengan Turki yang menyatukan kewenangan sertifikasi melalui HAK dan TSE. Fragmentasi ini memperlambat proses sertifikasi dan membingungkan pelaku usaha, terutama UMKM.

2. Kesenjangan mutu layanan (service quality gap)

Di seluruh destinasi yang diteliti yaitu Pantai Panjang, Pantai Zakat, situs sejarah Bengkulu, Jambi, Lhokseumawe, dan Makassar ditemukan pola berulang yaitu: sebagian besar restoran, kafe, dan hotel belum memiliki sertifikasi halal formal, meski secara kultural sudah menyajikan makanan halal. Fasilitas ibadah (musala, area wudu) juga sering tidak representatif atau tidak merata.

3. Tata kelola destinasi belum terintegrasi

Koordinasi antar-pemangku kepentingan (pemerintah daerah, pengelola destinasi, UMKM, komunitas lokal) masih lemah di hampir semua lokasi penelitian, menyebabkan penataan kawasan, kebersihan, dan keamanan tidak konsisten padahal kebersihan (thaharah) merupakan komponen inti pariwisata halal.

4. Branding dan digitalisasi tertinggal

Tidak satu pun dari empat destinasi memiliki identitas branding halal yang kuat dan konsisten. Turki berhasil membangun narasi warisan Utsmani secara konsisten selama puluhan tahun dan didukung platform digital wisata halal terintegrasi (peta halal, direktori bersertifikat), sementara Indonesia belum memiliki platform nasional setara.

5. Keberlanjutan kebijakan daerah rentan berubah

Kebijakan wisata halal di tingkat daerah (contoh: Bengkulu) sering berubah mengikuti pergantian kepemimpinan atau prioritas anggaran, menghambat program pengembangan jangka panjang.

6. Pemberdayaan UMKM dan masyarakat lokal masih terbatas

Baik di Turki maupun Indonesia, keterlibatan masyarakat lokal dalam rantai nilai wisata halal masih terkonsentrasi pada sektor kuliner dan kerajinan skala kecil, sementara investor besar mendominasi. Padahal prinsip maqasid syariah menuntut pariwisata sebagai sarana pemberdayaan sosial, bukan sekadar keuntungan ekonomi.

C. Kerangka Adaptasi: Model Integratif Maqasid Syariah

Penelitian ini memetakan lima elemen maqasid syariah (*ḥifẓ al-dīn, al-nafs, al-ʻaql, al-nasl, al-māl*) ke dalam empat dimensi ekosistem pariwisata halal yang dapat menjadi kerangka acuan kebijakan:

Dimensi	Fokus Maqasid	Contoh Indikator
Regulasi & Tata Kelola	*ḥifẓ al-dīn, al-māl, al-nafs*	Fasilitas ibadah, transparansi harga, standar keamanan-kebersihan
Infrastruktur & Layanan	*ḥifẓ al-dīn, al-nafs, al-nasl*	Makanan-minuman halal, kebersihan destinasi, fasilitas ramah keluarga
SDM & Masyarakat	*ḥifẓ al-ʻaql, al-māl*	Pendidikan hospitality Islami, pemberdayaan UMKM halal
Branding & Pemasaran Global	*ḥifẓ al-dīn, al-māl, al-ʻaql*	Identitas brand yang jujur, segmentasi pasar, edukasi narasi sejarah Islam Nusantara

D. Tantangan Adaptasi Model Turki bagi Indonesia

Model Turki relevan karena kesamaan latar belakang sejarah Islam dan potensi wisata alam-budaya, namun untuk konteks Indonesia adaptasi perlu memperhitungkan keberagaman etnis-agama, resistensi lokal terhadap istilah "wisata halal" di sejumlah daerah, birokrasi lintas kementerian yang lebih kompleks, proses sertifikasi halal yang relatif lebih lambat, serta infrastruktur yang belum merata antarwilayah.

E. Rekomendasi Kebijakan

No	Rekomendasi	Pihak Pelaksana
1	Konsolidasikan standar wisata halal nasional (hotel, restoran, fasilitas ibadah, paket wisata syariah) ke dalam satu standar tunggal, mengikuti model HAK/TSE Turki, guna mengurangi tumpang tindih antara BPJPH, DSN-MUI, dan Kemenparekraf.	BPJPH, DSN-MUI, Kemenparekraf
2	Terapkan penegakan standar bertahap (gradual enforcement) dimulai dari hotel/restoran besar, lalu UMKM, kemudian destinasi dan atraksi untuk meminimalkan resistensi pelaku usaha kecil.	BPJPH, Pemerintah Daerah

No	Rekomendasi	Pihak Pelaksana
3	Perkuat akreditasi lembaga sertifikasi halal agar proses lebih cepat dan terjangkau bagi UMKM, sehingga kepercayaan wisatawan Muslim internasional meningkat.	BPJPH, KNEKS
4	Bentuk Destination Management Organization (DMO) Syariah di tingkat daerah yang melibatkan pemerintah daerah, pelaku industri, ulama/ormas Islam, UMKM halal, dan komunitas lokal untuk memastikan tata kelola destinasi yang terpadu.	Pemerintah Daerah, Kemenparekraf
5	Bangun platform digital wisata halal nasional (direktori hotel/restoran bersertifikat, peta masjid, jadwal salat, paket tur syariah) sebagai rujukan tunggal bagi wisatawan, mengadopsi model digitalisasi Turki.	Kemenparekraf, Kominfo
6	Kembangkan branding jangka panjang dan konsisten (10–15 tahun) berbasis narasi sejarah Islam Nusantara (jejak Wali Songo, Kesultanan Melayu, Kesultanan Gowa-Tallo, dll.), terintegrasi dengan kampanye Wonderful Indonesia.	Kemenparekraf, Pemerintah Daerah
7	Prioritaskan pemberdayaan UMKM halal dalam rantai nilai pariwisata (sertifikasi produk kuliner, pelatihan, akses pembiayaan dan pemasaran) agar manfaat ekonomi terdistribusi merata ke masyarakat lokal, sejalan dengan prinsip maslahah dan keadilan ekonomi.	Kemenkop UKM, Pemerintah Daerah
8	Jamin keberlanjutan kebijakan daerah melalui regulasi daerah (perda/pergub) tentang wisata halal yang tidak bergantung pada pergantian kepemimpinan politik.	DPRD, Pemerintah Daerah
9	Selenggarakan pelatihan hospitality syariah bagi SDM pariwisata (penjadwalan sesuai waktu shalat, manajemen privasi keluarga, layanan ramah Muslim) serta integrasikan kurikulum pariwisata syariah di perguruan tinggi.	Kemenparekraf, Perguruan Tinggi

F. Penutup

Pengalaman Turki menunjukkan bahwa keberhasilan pariwisata halal bukan semata soal potensi alam dan budaya, melainkan hasil dari kelembagaan yang kuat, standar yang terpadu, branding yang konsisten, dan pemberdayaan masyarakat lokal yang berkelanjutan. Indonesia memiliki modal sejarah dan budaya Islam Nusantara yang tidak kalah kaya, namun tanpa konsolidasi kelembagaan dan komitmen kebijakan jangka panjang, potensi tersebut berisiko tetap belum tergarap optimal sebagaimana tercermin dari temuan di Bengkulu, Jambi, Lhokseumawe, dan Makassar. Adaptasi model Turki

secara selektif dan kontekstual, dipandu kerangka maqasid syariah, dapat menjadi peta jalan strategis bagi penguatan daya saing pariwisata syariah nasional.

Sumber: Isnaini Harahap, Marliyah, Muhammad Habibi Siregar, dan Waizul Qarni, (2025), "Memanfaatkan Pengalaman Turki untuk Meningkatkan Pasar Pariwisata dalam Kerangka Prinsip Syariah," Laporan Penelitian Kategori Kolaborasi Internasional, FEBI UIN Sumatera Utara.